

Tinjauan Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Penuntutan Tindak Pidana Ringan

Muhamad Bacharuddin Jusuf

Fakultas Hukum, Universitas Pasundan. bayu.yusuf2018@gmail.com

***ABSTRACT:** Restorative Justice restores relationships and makes amends that the perpetrator of the crime (his family) wants to make to the victim of the crime (his family) outside the court (peaceful efforts), so that the legal problems arising from the crime can be resolved properly based on the agreement of the parties. The existence of Restorative Justice (RJ) in Indonesia can change all problems in all aspects of criminal law such as justice and other matters. Restorative Justice seeks to resolve a crime by emphasizing the recovery of losses experienced by victims, perpetrators, and the community affected by the crime. The purpose of this research is to analyze the implementation of restorative justice as a quick settlement of minor crimes. This research uses a qualitative method with a juridical-normative approach. The type of research in this writing is a literature study with descriptive analytical analysis because it is carried out by collecting various data related to the research, then the data is presented descriptively (exposure) and analyzed in accordance with related laws and related theories. This research uses primary legal materials derived from laws and regulations and also secondary materials derived from books and legal journals relevant to the discussion. The results of this study indicate that the implementation of Restorative Justice is still not optimal. Based on Decree No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 issued by the Director General of General Courts dated December 20, 2020 Guidelines for the Implementation of Justice Aiming to Restore Fair Conditions as a Guideline for Judges in the general judicial environment in handling cases using a restorative justice approach. This technical guidance is expected to contribute to optimizing the implementation of restorative justice, so that it is no longer focused on punishment.*

***KEYWORDS:** Restorative Justice, Minor Crimes, Prosecution.*

ABSTRAK: Restorative Justice pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku kejahatan (keluarganya) terhadap korban kejahatan tersebut (keluarganya) di luar pengadilan (upaya damai), sehingga masalah hukum yang timbul dari kejahatan tersebut dapat diselesaikan dengan baik berdasarkan kesepakatan para pihak. Dengan adanya Restorative Justice (RJ) di Indonesia dapat merubah segala permasalahan dalam segala aspek hukum pidana seperti peradilan dan hal lainnya. Restorative Justice mengupayakan penyelesaian suatu tindak pidana dengan cara menekankan pemulihan kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, serta masyarakat yang terdampak akibat dari tindak pidana tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi restorative justice sebagai penyelesaian cepat tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis - Normatif. Jenis penelitian dalam penulisan

ini adalah studi kepustakaan dengan analisa secara deskriptif analitis karena dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terkait dengan penelitian, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif (pemaparan) dan dianalisa sesuai dengan hukum yang terkait dan teori-teori yang terkait. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundangundangan dan juga sekunder yang berasal dari buku dan jurnal hukum yang relevan dengan pembahasan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Restorative Justice masih belum optimal. Berdasarkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan oleh Dirjen Peradilan Umum tanggal 20 Desember 2020 Pedoman Pelaksanaan Peradilan Bertujuan Memulihkan Keadaan Yang Adil Sebagai Pedoman Hakim Dalam lingkungan peradilan umum dalam menangani perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengoptimalkan implementasi restorative justice, sehingga tidak lagi terfokus pada pembedaan.

KATA KUNCI: Restorative Justice, Tindak Pidana Ringan, Penuntutan

I. PENDAHULUAN

Dalam zaman modern ini seringkali masyarakat mengetahui ataupun merasakan sendiri kejadian tindak pidana yang selalu berujung pada pengadilan, jalur pengadilan ini seringkali dijadikan oleh masyarakat untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana yang dirasa secara konseptual maupun teoritis dapat menciptakan keadilan, tetapi pada faktanya tidak sedikit masyarakat yang merasa jika keadilan itu tidak tercapai karena suatu tindak pidana yang diselesaikan melalui jalur pengadilan terkadang bahkan seringkali bersifat win lose solution. Sehingga, apabila sifatnya seperti demikian, tidak sedikit masyarakat merasa kecewa dan tidak puas akan hasil dari suatu putusan perkara tindak pidana yang bersifat demikian.

Apabila salah satu pihak merasa tidak puas akan putusan yang telah diputus oleh hakim dalam suatu perkara tindak pidana, pihak yang merasa kalah atau dirugikan ini akan terus mengupayakan keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut dengan kata lain pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, bahkan dapat mencapai tingkat Mahkamah Konstitusi. Dan, jika terjadi hal seperti itu, tidak dapat dipungkiri akan terjadi penumpukan perkara yang dapat menghambat sistem peradilan Indonesia dan memperkeruh rasa kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan di Indonesia.

Hal tersebut pun sempat disampaikan oleh seorang guru besar emeritus dalam bidang hukum, yakni Satjipto Rahardjo yang berpendapat bahwa penegakan hukum bergerak lambat ketika kasus diselesaikan melalui sistem pengadilan dan menghasilkan putusan. Hal ini dimungkinkan karena lamanya waktu penegakan hukum yang harus ditempuh melalui berbagai tingkatan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, bahkan Mahkamah Agung, yang pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang terjadi tidak sedikit jumlahnya di pengadilan (Rahardjo, 2003).

Sejak awal evolusi hukum di Eropa, seorang filsuf hukum Jerman bernama Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum itu sendiri secara

teori harus berusaha menjunjung tinggi tiga nilai: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Selain itu, Gustav Radbruch menekankan bahwa ketiga nilai ini bertentangan satu sama lain, yang mengarah pada situasi di mana keadilan lebih diutamakan daripada kepastian dan kemanfaatan. Hal ini menyimpang dari aksioma bahwa “hukum adalah kehendak demi keadilan” (*recht ist wille zur gerechtigkeit*).

Sebagian masyarakat seringkali menilai bahwa hukum tidak lagi mencapai rasa adil dan bermanfaat apabila suatu kasus tindak pidana tersebut diselesaikan melalui lembaga publik seperti pengadilan. Meskipun tindak pidana tersebut termasuk tindak pidana ringan, seringkali masyarakat merasa tidak puas dengan ketidaksesuaian antara nilai dalam arti kerugian yang didapat, dengan putusan yang telah diputus oleh suatu pengadilan. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini dapat berupa material maupun formal.

Keadilan retributif yang selalu menghukum pelaku kejahatan merupakan jenis keadilan yang selama ini dipraktikkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sekalipun keadilan restoratif adalah apa yang diharapkan, tujuannya adalah untuk melaksanakan prosedur di mana semua pihak yang terlibat dalam kejahatan bekerja sama untuk memecahkan masalah dan menentukan bagaimana menangani konsekuensi di masa depan. Penyelesaian suatu perkara pidana melalui restorative justice menekankan pada penyembuhan semua pihak, baik korban, pelaku, maupun masyarakat.

Asas legalitas yang selalu mensyaratkan agar setiap perkara pidana ditangani sesuai dengan batasan perundang-undangan, seringkali menjadi belenggu hukum pidana Indonesia. Sekalipun upaya penegakan keadilan dan pemberian manfaat tidak boleh berbenturan dengan kepastian hukum, namun hukum yang ditegakkan harus sesuai dengan isi yang terkandung dalam undang-undang.

Dalam pelaksanaan hukum pidana, tidak sedikit masyarakat mendengar kata Restorative Justice diucapkan oleh institusi penegak hukum seperti polisi, jaksa, bahkan hakim dalam suatu perkara pidana. Restorative

Justice itu sendiri apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia memiliki istilah keadilan restoratif, dimana keadilan restoratif ini memiliki pengertian sebagai “suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak”.

Menurut Pasal 205 KUHP, ayat 1, yang dimaksud dengan “tindak pidana ringan” adalah “perkara pidana yang diancam dengan pidana kurungan atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda paling banyak Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus) rupiah” (sedikit kejahatan didefinisikan sebagai kasus pidana). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2012, yang mengatur tentang perubahan besaran denda dan ambang batas pidana ringan dalam KUHP. Menurut aturan, Rp. 7.500 menjadi Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) bila dikalikan 1.000. Kemudian Perma ini lebih lanjut menentukan bahwa jika kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 diubah.

Permasalahan ini telah diteliti oleh banyak peneliti, akan tetapi terdapat 3 penelitian yang paling relevan dengan persoalan yang diangkat dalam tulisan ini terkait dalam konteks tujuan yang sama.

Pertama, KUHP, KUHAP, dan PERMA No. 2 Tahun 2012 semuanya memuat pengaturan pidana ringan, menurut tulisan Wirajaya tahun 2022 berjudul Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. Nota Kesepahaman (Nokesber), salah satu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diatur oleh Kapolri, mengatur syarat-syarat pelaksanaan restorative justice untuk tindak pidana ringan dapat diselesaikan di tingkat kepolisian. Mediasi pidana pada hakekatnya merupakan suatu metode untuk menegakkan kembali keadilan. Secara teori, peraturan perundang-undangan yang berupaya memulihkan kondisi yang adil dalam kerangka

reformasi sistem peradilan pidana dapat menghukum pelanggaran ringan.

Kedua, Penanganan tindak pidana ringan oleh sistem hukum biasa tidak menunjukkan asas proporsionalitas dalam menentukan kategori tindak pidana, demikian kajian Adiesta dengan judul Penerapan Keadilan Restoratif sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan, yang dimuat di Tahun 2021. Jika melihat Perma No. 2 Tahun 2012, bisa dikatakan tindak pidana ringan. Selain itu, implementasi Perma No. 2 tahun 2012 di bawah standar, dan memenjarakan mereka yang melakukan pelanggaran ringan tidak efektif. Mengingat delik-delik tersebut memenuhi semua kriteria kejahatan yang dapat ditangani melalui restorative justice, maka restorative justice dapat digunakan sebagai inovasi dalam penyelesaian perkara pidana kecil.

Ketiga, Menurut Muhaimin yang menerbitkan makalah pada tahun 2019 berjudul *Restorative Justice in the Settlement of Misdemeanor Crimes*, reformasi pidana harus dilakukan dengan hati-hati karena pada hakekatnya merupakan kebijakan atau komponen kebijakan (yaitu komponen hukum/penegakan hukum). politik, kebijakan peradilan pidana, kebijakan kriminal, dan kebijakan sosial). Hukum pidana dipandang sebagai masalah kemasyarakatan yang identik dengan kejahatan itu sendiri, bukan hanya sebagai metode pencegahan kejahatan. Pidana harus digunakan bersamaan dengan inisiatif pembangunan manusia yang bertujuan untuk membentuk Indonesia secara keseluruhan.

Hukuman pidana harus diterapkan kepada pelaku kejahatan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang beradab. Selain itu, tujuan hukuman adalah untuk membuat orang lebih sadar akan moral mereka sendiri dan orang lain. Mengutamakan perdamaian untuk merundingkan penyelesaian adalah mekanisme penting dalam masyarakat Indonesia. Kondisi obyektif masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum agama selain hukum adat tidak dapat dipisahkan dari reformasi hukum Indonesia, sehingga penting untuk meneliti barang-barang hukum yang berakar pada nilai-nilai

budaya, moral, dan agama. Mediasi pidana atau dikenal juga dengan pendekatan *restorative justice* yang sangat menekankan pada keterlibatan pelaku, korban, dan masyarakat dalam memahami kejahatan, dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan umum dengan motif ringan. Polisi dan aparat penegak hukum lainnya di Indonesia dapat merespon kejahatan dengan menggunakan cara berpikir baru yang disebut keadilan restoratif.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas, maka muncul satu permasalahan yaitu bagaimana implementasi *restorative justice* sebagai penyelesaian cepat tindak pidana ringan? Dalam permasalahan tersebut mencoba menganalisis penanganan tindak pidana ringan dengan menggunakan *restorative justice*.

II. METODE

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Yuridis-Normatif. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dengan analisa secara deskriptif analitis. Di dalam suatu penelitian yuridis normatif, penggunaan pendekatan legislatif (*normative approach*) merupakan hal yang jelas. Dikatakan pasti karena menurut logika hukum penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian dengan bahan hukum yang ada. Sebagai contoh, walaupun diteliti terlihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat diketahui karena sudah ada norma-norma dalam hukum positif yang memerlukan pengaturan lebih lanjut.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena melibatkan pengumpulan berbagai data terkait penelitian, menyajikan informasi tersebut secara deskriptif (eksposisi), dan kemudian menganalisisnya sesuai dengan hukum dan teori yang relevan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sumber primer seperti Pasal 205(1) KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Pelanggaran dan Besaran Denda dalam KUHP, dan sumber sekunder, seperti hukum material yang dapat

menjelaskan bahan hukum primer. Pendapat sarjana hukum, temuan penelitian, temuan ilmiah dari komunitas hukum, buku-buku tentang hukum pidana, dan buku-buku yang membahas penelitian ini adalah contoh bahan hukum sekunder.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Restorative Justice

Menurut Tony (1999) istilah restoratif pertama kali digunakan oleh Bernatt untuk menyelesaikan kasus dalam bentuk mediasi korban-pelaku. Sejarah perkembangan hukum modern dalam penerapan restorative justice dimulai pada tahun 1970-an di Kanada dengan program mediasi yang dilaksanakan di luar hukum adat melalui mediasi community-victim-offender. Program tersebut pada awalnya dilaksanakan sebagai inisiatif penjatuan hukuman alternatif bagi pelaku yang masih berusia muda, dimana sebelum penjatuan hukuman, pelaku dan korban dapat bertemu untuk menyiapkan proposal hukum, yang menjadi salah satu pertimbangan bagi hakim. Keadilan restoratif adalah pendekatan terorganisir untuk menangani kesalahan yang berkonsentrasi pada perbaikan kerugian yang terjadi pada korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan (Manullang, 2020).

Dengan berbagai alasan, konsep restorative justice sebenarnya sudah cukup lama muncul, lebih dari dua puluh tahun yang lalu, sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana, khususnya dalam perkara anak. Seperti yang ditunjukkan oleh John Braithwaite, keadilan restoratif adalah arah baru antara model "keadilan" dan "kesejahteraan", kemudian "retribusi" dan "rehabilitasi". Masyarakat adat Indonesia seperti Papua, Bali, Toraja, Minangkabau dan masyarakat tradisional lainnya yang masih memiliki budaya yang kuat sebenarnya sudah lama mempraktekkan konsep restorative justice. Ketika seseorang melakukan kejahatan (termasuk tindakan ilegal yang dilakukan oleh anak-anak), penyelesaian sengketa terjadi di dalam masyarakat adat tanpa aparat pemerintah. Standar keadilan tidak didasarkan pada hak balas dendam

dalam bentuk balas dendam atau penjara, tetapi dalam keyakinan dan pengampunan. Hal demikian sebenarnya merupakan nilai dan ciri dari falsafah bangsa Indonesia yang tercantum dalam sila keempat Pancasila.

Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung tentang Penanganan Anak di Konflik dengan Hukum (SKB tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum) memuat pengertian *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia. berhadapan dengan hukum). Keadilan restoratif digambarkan sebagai “penyelesaian perkara secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak lain yang terlibat untuk bersama-sama menyelesaikan kejahatan dengan maksud mengembalikannya ke keadaan semula” (Sirande, 2021).

Abolisionis yang lebih menyukai metode reparatif daripada metode koersif, seperti hukuman, mengembangkan konsep keadilan restorative (Mahendra, 2020). Menurut sudut pandang abolisionis, sistem peradilan pidana memiliki kelemahan struktural, dan sebagai akibatnya, desain fundamental sistem perlu diubah. Mencari sanksi alternatif yang lebih sesuai dan efektif daripada institusi seperti penjara tetap konsisten dengan nilai-nilai yang mendasari visi abolisionis sistem peradilan pidana (Sihotang, 2020).

Istilah "restoratif" akhirnya digunakan untuk merujuk pada semua fase teknik peradilan pidana tradisional, termasuk fase investigasi dan penuntutan, adjudikasi, dan eksekusi dan pemenjaraan, di Amerika Utara, Australia, dan sebagian Eropa. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mendukung penciptaan dan indoktrinasi pemahaman restoratif dalam prosesnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil inisiatif untuk menyuarakan minat dalam sanksi bagi para korban kejahatan pada Kongres Lima Tahun ke-5 di Jenewa pada tahun 1975, termasuk preferensi untuk keadilan tunggakan retributif.

Mudzakkir (2005) mengatakan bahwa restorative justice dicirikan oleh beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar pribadi yang merugikan korban, masyarakat, dan pelaku kejahatan itu sendiri.
2. Tujuan dari proses pidana adalah untuk mempertemukan para pihak dan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat dari kejahatan tersebut;
3. Sistem peradilan pidana harus mendorong keterlibatan aktif para korban, pelaku, dan masyarakat; peradilan pidana tidak dapat diatur oleh negara dengan mengesampingkan orang lain.

Menurut Zulfa (2009) dari sudut pandang di atas, sistem peradilan pidana harus dilaksanakan dengan pendekatan yang berbeda yang mempromosikan keadilan bagi korban dan pelaku. Secara teori, ada tiga model yang menghubungkan restorative justice dengan sistem peradilan pidana:

1. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Masuk akal jika keadilan korektif adalah hukuman, karena ciri-ciri hukuman adalah paksaan, penderitaan dan munculnya rasa bersalah dan penyesalan pada penjahat;
2. Melalui saluran/badan di luar sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif harus ada di luar sistem peradilan pidana karena berkorelasi terbalik dengan sistem itu, yang dikenal sebagai soft justice atau bertentangan dengan sifat keras peradilan pidana;
3. Berpartisipasi dalam penegakan hukum tetapi tanpa menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Karena model rekonsiliasi restoratif pada hakekatnya dapat dijadikan landasan strategi penanganan perkara pidana yang ditujukan untuk mencari keuntungan, pelaku, korban, dan masyarakat, hal ini merupakan contoh sistem semu yang menekankan bahwa kedua sistem

tersebut harus tetap berdampingan. Selain itu, ia menjadi komponen kerangka hukum sistem hukum negara.

B. Implementasi Restorative Justice Sebagai Penyelesaian Cepat Tindak Pidana Ringan

Di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana harus diawali dengan penyidikan sebelum hakim menjatuhkan putusan terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah. Tentu saja, proses penyelesaiannya juga membutuhkan tenaga dan waktu tambahan untuk menyelesaikan suatu gugatan. Tentu saja, hal ini juga berlaku untuk pelanggaran-pelanggaran yang kurang serius, sehingga dalam sistem seperti itu, penyelesaian yang dicapai melalui sistem pengadilan dianggap tidak lagi wajar mengingat konsekuensi waktu, uang, dan tenaga yang dikeluarkan. Oleh karena itu, kesulitan ini terkait erat dengan gagasan yang menyatakan bahwa persidangan pidana adalah sejenis laboratorium di mana fakta-fakta hukum dibuktikan dengan menggunakan akal sehat dan hati nurani untuk mengejar keadilan dan kebenaran.

Mengenai sistem litigasi yang ada di Indonesia, pendekatan menangkalah yang seringkali menimbulkan sentimen kekecewaan, ketidakpuasan, dan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak dan tidak dapat diluruskan oleh hakim yang hanya sekedar menjatuhkan putusan. Satu pihak akan mencari keadilan di tingkat pengadilan yang lebih tinggi jika merasa dirugikan atau ditaklukkan oleh pihak lain. Hal ini akan mengakibatkan penumpukan berkas perkara di ruang sidang dan menghambat sistem peradilan Indonesia. Dalam bukunya “Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan” Joni Emirzon (2022), menyatakan bahwa persyaratan ini merupakan cacat dalam sistem berperkara yang tidak dapat dihindari meskipun telah dibuat ketentuan.

Dari sekian banyak permasalahan dalam penegakan kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Indonesia, diharapkan segera memunculkan inovasi untuk penyelesaian yang secepat mungkin. Seperti sistem

restorative justice yang dapat dikembangkan untuk menjadi salah satu cara penyelesaian suatu perkara tindak pidana ringan di Indonesia.

Dalam suatu kasus yang terjadi pada tahun 2018, dimana seorang nenek bernama Saulina Boru Sitorus (92) atau Ompung Linda harus menerima nasib buruk ketika memasuki usia tua., Beliau bukannya menikmati hidup dalam usia tuanya, malah harus berurusan dengan aparat hukum yang menuding sang nenek telah melakukan perusakan dengan menebang pohon durian milik kerabatnya yang bernama Jepaya Sitorus (70) yang berdiameter lima inci di Dusun Panamean, Desa Sampuara, Kecamatan Uluan, Toba Samosir, Sumatera Utara, karena ingin membangun makam leluhurnya, Sang nenek divonis 1 bulan 14 hari oleh hakim yang menangani kasus tersebut. Pihak Ompung Linda dan keluarga sebetulnya telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan tetapi pihak Jepaya meminta uang ratusan juta rupiah untuk syarat berdamai karena kesal dan sebagai ganti rugi penebangan pohon.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam tahun 2018 tersebut membuat beberapa pihak mendesak pemerintah untuk menemukan penyelesaian alternatif atau suatu aturan yang dapat menyelesaikan kasus tindak pidana ringan seperti itu dapat segera diadili dengan putusan yang adil. Terkait kasus tersebut, pertemuan antara kedua belah pihak digelar. tidak menemukan titik temu, meskipun. Reporter masih ingin menyelidiki lebih lanjut di dunia kriminal. Oleh karena itu, kasus ini patut mendapat perhatian semua orang sebagai bukti bahwa penyiksaan tidak selalu diperbolehkan oleh hukum. Keadilan dalam perkara pidana juga dapat mendatangkan kemaslahatan melalui kerukunan. Karena para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk mewujudkan perdamaian, keadilan restoratif gagal. Alasannya mungkin juga karena salah satu pihak tidak ingin melakukannya. Kedua belah pihak harus siap berlatih memulihkan situasi yang adil dalam hal ini. Lembaga penegak hukum seperti polisi dan hakim pengadilan harus mempraktikkan keadilan restoratif.

Dengan adanya Restorative Justice (RJ) di Indonesia dapat merubah segala permasalahan dalam segala aspek hukum pidana seperti peradilan dan hal lainnya. Dengan berfokus pada kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan, keadilan restoratif bertujuan untuk mengakhiri aktivitas kriminal. Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan atau win-win solution bagi korban dan pelaku, keadilan restoratif juga menggeser penekanan pemidanaan menjadi komunikasi dan musyawarah. Ini adalah bagaimana keadilan restoratif mencapai tujuannya memulihkan keadilan.

Asas proporsionalitas saat ini dianggap tidak diikuti ketika menangani kejahatan ringan. Klasifikasi kejahatan sebagai pelanggaran ringan juga berdampak pada prosedur persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, penegakan pidana kecil mengumpulkan banyak kepentingan publik. Pembatasan besaran rupiah yang ditentukan dalam KUHP untuk penggolongan delik ringan belum pernah diubah sejak tahun 1960, menurut masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakadilan dalam proses rekonsiliasi. Selain itu, mereka yang menangani kasus pidana ringan, yang terkadang dianggap lebih mengutamakan kemanfaatan daripada keadilan, mendukung komunitas tersebut.

Konsep hukum restoratif telah diterapkan dalam perlindungan hukum dan penyelesaian perkara melalui surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung, namun penerapannya masih belum sempurna. Akibatnya, selama pemeriksaan di pengadilan, para pihak ditawarkan kesempatan untuk menyelesaikan perbedaan mereka dengan gaya "pertemuan" yang bersahabat. Akibatnya, hakim harus mengatur penggunaan kasus pidana dengan memilih dan menawarkan alternatif yang cocok (Tajudin, 2015).

Berdasarkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan oleh Dirjen Peradilan Umum tanggal 20 Desember 2020 Pedoman Pelaksanaan Peradilan Bertujuan Memulihkan Keadaan Yang Adil Sebagai Pedoman Hakim Dalam lingkungan peradilan umum

dalam menangani perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Bimbingan teknis ini diharapkan dapat berkontribusi untuk mengoptimalkan implementasi restorative justice, sehingga tidak lagi terfokus pada pemidanaan.

IV. KESIMPULAN

Beberapa orang sering mengklaim bahwa ketika suatu masalah pidana diselesaikan oleh lembaga publik seperti pengadilan, hukum tidak lagi mencapai rasa keadilan dan kemanfaatan. Akan tetapi, keadilan restoratif dapat membantu dalam hal ini. Dengan berfokus pada kompensasi atas kerugian yang dialami oleh korban, pelaku, dan masyarakat yang terkena dampak kejahatan, keadilan restoratif bertujuan untuk mengakhiri aktivitas kriminal. Untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan atau win-win solution bagi korban dan pelaku, keadilan restoratif juga menggeser penekanan pemidanaan menjadi komunikasi dan musyawarah. Ini adalah bagaimana keadilan restoratif mencapai tujuannya memulihkan keadilan.

Konsep hukum restoratif telah diterapkan dalam perlindungan hukum dan penyelesaian perkara melalui surat edaran dan peraturan Mahkamah Agung, namun penerapannya masih belum sempurna. Agar hakim di lingkungan peradilan umum dapat menangani perkara dengan pendekatan restorative justice, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang dikeluarkan oleh Dirjen Peradilan Umum pada tanggal 20 Desember 2020 Pedoman Pelaksanaan Peradilan Bertujuan Mengembalikan Kondisi Yang Adil. Nasihat teknologi ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif sehingga menjauhi hukuman.

DAFTAR REFERENSI

Adiesta, I. D. I. 2021. Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, 2(2), 143-170.

Ds. Dewi, Restorative Justice, Diversionary Schemes And Special Children's Courts In Indonesia. <https://www.kemlu.go.id/> . Diakses pada tanggal 5 Mei 2023.

Emirzon, J. (2022). Alternatif Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan.

Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) pada 22 Desember 2020.

Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153

Manullang, H., Sitanggang, R., Sidauruk, S., & Sinaga, E. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Biasa Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice Sebagian Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol.1(1), 5–24

Marian Liebmann, Restorative Justice, How it Work, (London and Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2007), 25.

Mudzakkir, "Viktimologi: Studi Kasus di Indonesia" (makalah pada Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi ke XI, Tahun 2005, Surabaya).

Muhaimin, M. 2019. Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(2), 185-206.

Rahardjo. 2003. Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, hal 170.

Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 1(6), 107–120.

Sirande, E., Mirzana, H. A., & Muin, A. M. (2021). Mewujudkan Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 5(November), 570–589.

Tajudin dan Nela Sumika Putri, Penyelesaian Tindak Pidana Lalu Lintas Melalui Pendekatan Restorative Justice Sebagai dasar Penghentian Penyidikan dan Perwujudan Asas Keadilan Dalam Penjatuhan Putusan, *PJIH Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Journal of Law Vol 2 No. 1 2015* hlm. 149

Tony F, Marshall, *Restorative Justice An Overview: A report by the Home Office Research Development and Statistics Directorate*. (London: Information & Publications Group, Research Development and Statistics Directorate, 1999), hlm 7.

Wirajaya, A. N. B. K., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. 2022. Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(3), 545-550.

Zulfa, Eva Achjani. *Keadilan Restoratif di Indonesia (Studi tentang kemungkinan penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam praktek penegakan hukum pidana)*. Disertasi, pada Universitas Indonesia, 2009, hlm. 180-183.